

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 5 TAHUN 1981 (5/1981)

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- MENIMBANG :
1. Bahwa untuk menjaga ketertiban lalu lintas serta keselamatan penumpang angkutan umum, perlu diatur penyelenggaraan angkutan kota dengan kendaraan bermotor di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 2. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Direktorat Jendral Perhubungan Darat tertanggal 25 Maret, Nomor: 427/AK. 088/LLAJR/III/81 jo Nomor: 682/AK.088/LLAJR/VIII/80, tertanggal 5 Agustus 1980 ditentukan biaya permohonan ijin trayek.
 3. Bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah, maka terhadap ijin menyelenggarakan trayek angkutan kota perlu dipungut biaya.
 4. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang mengatur tentang Ijin menyelenggarakan Trayek Angkutan Kota.
- MENINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt./1957 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 11 Tahun 1969.
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.
 5. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat/PTT Nomor 11/1/4 tanggal 2 Mei 1960.
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959.
 7. Peraturan Daerah Daerah Istireewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1977.

8. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta Nomor : I/K/DPRD/1979.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN TRAYEK
ANGKUTAN KOTA, sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Angkutan Kota adalah: Usaha angkutan orang dengan mobil bus umum dengan memungut bayaran dan beroperasi di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- e. Pengusaha adalah orang atau Badan Hukum yang berusaha dalam menyelenggarakan Angkutan Kota.
- f. Trayek adalah jalur yang menghubungkan tempat pemberangkatan dengan tempat tujuan yang harus di tempuh oleh Angkutan Kota menurut ketentuan yang termuat dalam izin tersebut pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- g. Ijin adalah ijin menyelenggarakan Trayek Angkutan Kota.

BAB II
TRAYEK

Pasal 2

Trayek-trayek Angkutan Kota ditetapkan oleh Walikotamadya.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan Trayek Angkutan Kota pengusaha harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Walikotaamadya.
- (2) Tanpa izin pengusaha dilarang menyelenggarakan Trayek Angkutan Kota.
- (3) Izin menyelenggarakan Trayek Angkutan Kota diberikan kepada pengusaha setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotaamadya.
 - b. Diutamakan yang berdomisili di Daerah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 - c. Menunjukkan Izin Tempat Usaha Menyenggarakan Angkutan Kota.
 - d. Menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor bagi kendaraan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
 - e. Menunjukkan Bukti Surat uji Kendaraan dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - f. Menunjukkan Bukti telah membayar Bea Izin Menyenggarakan Trayek Angkutan Kota.

Pasal 4

- (1) Walikotaamadya dapat memberikan izin Menyenggarakan Trayek Khusus kepada pengusaha.
- (2) Tanpa izin pengusaha dilarang menyelenggarakan Trayek Khusus.
- (3) Untuk memperoleh Izin Menyenggarakan Trayek Khusus tersebut ayat (1) pasal ini, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya.

Pasal 5

- (1) Izin tersebut pasal 3 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Izin tersebut pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) hari (1x24 jam).
- (3) Pengusaha yang telah mendapat izin tersebut pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberi tanda yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Walikotaamadya.

BAB IV BESARNYA BEA IZIN

Pasal 6

- (1) Besarnya Bea Izin dimaksud pasal 3 ayat (3) sub f Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bea izin sebesar Rp.28.025,- (dua puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah).
 - b. Biaya pengganti ongkos cetak surat izin dan formulir permohonan masing-masing sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- (2) Besarnya Bea Izin dimaksud pasal 4 peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Besarnya Bea Meterai untuk izin dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 7

- (1) Pengusaha wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Surat Izin, dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya menurut Peraturan yang berlaku.
- (2) Pengusaha wajib mentaati Peraturan Perundang-undang berlaku terutama yang berhubungan dengan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.

BAB VI PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dibebankan kepada pejabat pengusut umum ditugaskan juga kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang termuat pada pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 7 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan selama-

lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan atau dapat dicabut izinnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Walikotamadya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 4 Desember 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTATAMADYA
TINGKAT II
YOGYAKARTA
KETUA,

Ttd.

BITUS ISWANTO
WAKIL KETUA II

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Ttd.

SOEGIARTO

Setelah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 123/KPTS/1982, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Seri C pada tanggal 16 Agustus 1982.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan No. 123/KPTS/1982 tanggal 9 Juli 1982.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd.

Drs. KRT. YS. WINOTONEGORO
NIP. 490008224

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR: 5 TAHUN 1981

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA

Penjelasan Umum

Bahwa sesuai dengan perkembangan kota, adanya angkutan kota yang murah, cepat dan aman sangat diperlukan oleh masyarakat kota Yogyakarta, khususnya masyarakat pelajar dan mahasiswa adalah merupakan bagian terbesar yang memerlukan jasa angkutan kota. Disamping itu masalah tata tertib lalu lintas serta keamanan bagi pemakai jalan perlu mendapat perlindungan karenanya Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengatur angkutan kota, khususnya mengenai penyelenggaraan trayek angkutan kota dengan suatu Peraturan Daerah.

penjelasan pasal Demi Pasal

- Pasal 1 sub a: Cukup jelas.
- sub b: Cukup jelas.
- sub c: Cukup jelas.
- sub d: Sambil menunggu tersedianya mobil bus umum dalam jumlah yang dianggap cukup, sementara dapat dioperasikan mobil barang umum jenis pickup (light truck) dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi DIY.
- sub e: Pengusaha adalah mereka yang mengoperasikan kendaraan sebagaimana tersebut pasal 1 sub d secara terus-menerus, teratur dan terang-terangan serta bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan memuaskan dengan memperoleh keuntungan yang wajar demi kelangsungan hidup usahanya pengusaha yang dimaksud dalam sub e ini harus Warga Negara Indonesia.
- sub f: Cukup jelas.
- sub g: Cukup jelas.
- Pasal 2 : Trayek-trayek angkutan kota ditetapkan setelah terlebih dahulu memperhatikan saran, pendapat, usul dari pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah lalu lintas.
- Pasal 3 ayat (1) : Pengusaha yang menjadi anggota koperasi harus mengajukan izin secara perorangan.

ayat (2)

sub a: Cukup jelas.

sub b: Ayat ini bertujuan untuk membina, membimbing serta melindungi perusahaan Angkutan Kota yang berdomisili di dalam Kota, juga dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan izin menyelenggarakan trayek angkutan kota benar-benar ditaati.

sub c, d

dan e: Izin tempat usaha, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Uji Kendaraan tersebut adalah surat-surat yang belum habis masa berlakunya.

sub f: Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2) : Yang dimaksud dengan izin menyelenggarakan trayek khusus adalah:

a. Trayek yang dilalui tidak menurut jalur yang telah ditentukan.

b. Waktu berlakunya tidak terus menerus dan hanya untuk suatu keperluan tertentu.

c. Berlaku hanya dalam Wilayah Kotamadya Yogyakarta.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

sub a: Besarnya Bea Izin adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini besarnya bea izin adalah berdasarkan Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Nomor 427/AK 0288/LLAJR/III/81 tanggal 25 Maret 1981.

sub b: Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.